

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dapat disimpulkan :

1. Informasi yang diberikan oleh pemilik Salon Zahra Behel belum sepenuhnya dilakukan . Hal tersebut yang menyebabkan adanya komplain dari konsumen akibat ketidakcocokan antara bulu mata asli dan bulu mata palsu. Maka dari itu, ada komplain dari konsumen mengenai kerontokan bulu mata palsu atau bulu mata palsu yang menggumpal setelah beberapa hari pemasangan.
2. Tanggung jawab menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen baru sebagian dilakukan oleh pihak Salon Zahra Behel. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap konsumen yang mengalami kerugian tanpa ada kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu. Pihak Salon Zahra Behel Sudah melakukan ganti rugi berupa melakukan pemasangan ulang tanpa membayar atau dengan hanya melepas bulu mata palsu.

3. Dalam hukum Islam mengenai tanggung jawab pelaku usaha berkewajiban melakukan ganti rugi terhadap konsumen. Ganti rugi bisa dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari awal. Karena berdasarkan azas-azas hukum Islam yang menyatakan harus adanya kejujuran dan dapat dipercaya. Di salon Zahra Behel belum sepenuhnya menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam hukum perlindungan konsumen. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran Islam.